

PARADIGMA PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS EKONOMI SYARI'AH MELALUI LEMBAGA LITIGASI DAN NON LITIGASI

Oleh:

Arif Hariyanto¹

Fakultas Syari'ah IAI Ibrahimy Situbondo
arifalrhandy@gmail.com

Abstract:

The Birth of Law No. 3 of 2006 Amendments Act No. 7 of 1989 On the Religious has brought major changes in the existence of the Religious institutions today. One fundamental change is the addition of the Religious authority agency (PA) in the economic field Shariah. Pursuant to Article 49 letter (i) of Act No. 3 of 2006 affirmed that the religious court has authority to examine, hear and resolve the case "Sharia Economy".

The authority in the Shari'a judge, the role of the Religious will grow wider. Because of Shariah-related economic discipline of economics, so that the judges in the Court of Religion should master of science in economics in addition to Shariah law formally owned over the years. It is very reasonable because when the Act was implemented within the religious court judges still do not understand and know the economic law of sharia.

Therefore shariah economy business dispute settlement no longer mentions the District Court (PN) as a place of dispute settlement in the shari'ah business. In this case the financial institution Bank and Non Bank to change the contract clause of the contract-financing by shariah bank so far. So that the provisions in the economic case can be settled by sharia religious court and no longer BASYARNAS District Court for execution.

Key words: *Disputes, Economics Sharia, Litigation and Non Litigation.*

A. Pendahuluan

Ekonomi Islam sesungguhnya secara inheren merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan islam itu sendiri. Islam harus dipeluk secara kaffah dan komprehensif oleh umatnya. Islam menuntut

¹ Saat ini Sebagai Wakil Dekan dan Dosen Tetap di Fakultas Syari'ah IAI Ibrahimy Situbondo,

pada umatnya untuk mewujudkan keislamannya dalam seluruh aspek kehidupannya. Allah telah menyediakan sarana berekonomi umat manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya.² Sebagaimana firmanNya dalam surat al_Jatsiyah ayat 12 :

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allahlah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seidzin-Nya dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur”.³

Nilai-nilai ekonomi Islam bukanlah sebuah dimensi yang berdiri sendiri melainkan bagian integral dari ajaran islam itu sendiri sebagai pengejawantahan dari nilai keesaan Allah sebagai prinsip spriritualitas islam. Disinilah letak perbedaannya dengan sistem-sistem ekonomi yang ada didunia melepaskan diri dari anasir-anasir system keagamaan yang mengusung spiritualitas, sehingga system-sistem ini lebih kental nuansa sekularismenya.⁴

Praktik bisnis syari’ah di Indonesia mulai berkembang dengan perkembangan keinginan dan harapan umat Islam yang menjadi tersebut berkembang seiring dengan berkembangnya upaya pemahaman terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi yang berdasarkan syari’ah Islam pada awal tahun 1990-an.

Perkembangan ekonomi syari’ah di Indonesia dimulai dengan pembentukan perbankan syari’ah. Dalam perkembangan selanjutnya, praktik ekonomi syari’ah tidak hanya terbatas pada praktik pendirian dan operasional perbankan saja, tetapi lebih meluas pada kegiatan niaga lainnya, seperti pembiayaan dan lembaga keuangan non bank lainnya. Bidang-bidang usaha yang dikembangkan tersebut antara lain adalah Asuransi Syari’ah, Reksa Dana Syari’ah dan Obligasi Syari’ah, dan lain-lain.

Perkembangan ekonomi islam atau yang lazim dikenal dengan ekonomi syari’ah di Indonesia berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini sejalan pula dalam sektor hukum, yakni ditandai dengan keluarnya peraturan perundang-undangan dibidang ekonomi syari’ah.⁵

² Abd. Hamid, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Syari’ah* (Surabaya : IAIN Pres, 2010), hlm. 3.

³ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Bandung : Penerbit J-ART, 2004)

⁴ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syari’ah di Indonesia (Perspektif Sosioyuridis)*, (Jakarta : elSASS, 2008), hlm. 216.

⁵ Khotibul Umam, *Hukum Ekonomi Islam, Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*

Berkembangnya kegiatan bisnis syari'ah dalam usaha ekonomi syari'ah tidak terlepas dari timbulnya pertikaian-pertikaian, ingkar janji (wan prestasi) dan bentuk sengketa lainnya. Perkembangan ekonomi syari'ah dalam praktiknya selalu didahului oleh adanya perjanjian-perjanjian yang akan mengikat pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Perjanjian-perjanjian yang dibuat tidak selamanya dapat dipenuhi karena banyak factor yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut tentulah tiada dengan niat untuk disengaja, namun dari segi perundangan semua itu mestilah ada pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban tersebut ada yang dengan serta merta boleh diselesaikan, tetapi diantaranya mestilah melalui adanya campur tangan pihak ketiga. Dari sisi perundangan di Indonesia, penyelesaian perselisihan boleh di peradilan (mahkamah) dan melalui institusi timbang tara (*arbitration*).

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat "win-win solution", dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Akan tetapi, di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat. Satu-satunya kelebihan proses nonlitigasi ini sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Dalam perspektif Islam arbitrase dapat disepadankan dengan istilah tahkim. Lembaga ini telah dikenal sejak zaman pra Islam. Pada masa itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada perselisihan mengenai hak milik, waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang

ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih.

Gagasan berdirinya lembaga arbitrase Islam di Indonesia, diawali dengan bertemunya para pakar, cendekiawan muslim, praktisi hukum, para kyai dan ulama untuk bertukar pikiran tentang perlunya lembaga arbitrase Islam di Indonesia. Pertemuan ini dimotori Dewan Pimpinan MUI pada tanggal 22 April 1992. Setelah mengadakan beberapa kali rapat dan setelah diadakan beberapa kali penyempurnaan terhadap rancangan struktur organisasi dan prosedur beracara akhirnya pada tanggal 23 Oktober 1993 telah diresmikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).⁶ sekarang telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang diputuskan dalam Rakernas MUI tahun 2002. Perubahan bentuk dan pengurus BAMUI dituangkan dalam SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 sebagai lembaga arbiter yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa di bidang ekonomi syariah.

Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat lembaga peradilan yang ada di Indonesia. semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syari’ah. Wewenang baru tersebut bisa dikatakan sebagai tantangan dan sekaligus peluang bagi lembaga peradilan agama. Dikatakan sebagai tantangan karena selama ini bagi Pengadilan Agama belum ada pengalaman apa pun dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syari’ah, sehingga kalau pun sekiranya datang suatu perkara tentang sengketa ekonomi syari’ah, maka bagi lembaga peradilan agama ini mesti mencari dan mempersiapkan diri dengan seperangkat peraturan perundangan maupun norma hukum yang terkait dengan persoalan ekonomi syari’ah.

Persoalannya sampai saat ini belum ada aturan hukum positive yang secara terperinci mengatur tentang acara penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah, namun demikian bukan berarti tidak ada aturan hukumnya atau dengan kata lain telah terjadi “kekosongan hukum” dalam persoalan ini. Karena pada dasarnya pengadilan tidak boleh menolak untuk

⁶ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 167.

memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan Oleh karena itu walau pun aturan formal yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah belum ada, pengadilan agama sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh negara untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah sudah seharusnya mengerahkan segenap potensinya untuk menjawab tantangan tersebut.

Untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah ini kiranya pengadilan agama harus berani dan mampu menggali nilai-nilai maupun norma-norma hukum Islam, baik yang terdapat dalam kitab Al-Qur'an, al-Sunnah maupun kitab-kitab fiqh /ushul fiqh serta fatwa-fatwa Majelis Ulama' yang dalam hal ini melalui Dewan Syari'ah Nasional yang berkaitan dengan persoalan-persoalan disepertar ekonomi syari'ah.

B. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi (Arbitrase/Basyarnas)

1. Pengertian Arbitrase

Dalam perspektif Islam, "arbitrase" dapat dipadankan dengan istilah "tahkim". Tahkim sendiri berasal dari kata "hakkama". Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan "Hakam".

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqhul Islam wa Adillatuhu* mengatakan bahwa pengertian tahkim menurut istilah fiqh adalah sebagai bersandarnya dua (2) orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa.⁷

Pengertian "tahkim" menurut ahli hukum dari kelompok Syafi'iyah yaitu memisahkan pertikaian antara dua pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum syara' terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakannya. Lembaga arbitrase telah dikenal sejak zaman pra Islam. Pada saat itu meskipun belum terdapat sistem Peradilan Islam yang terorganisir,

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*. Juz VIII.h. 6250.

setiap ada persengketaan mengenai hak milik, hak waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui juru damai (wasit) yang ditunjuk oleh mereka yang bersengketa. Lembaga perwasitan ini terus berlanjut dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan memodifikasi yang pernah berlaku pada masa pra Islam. Tradisi arbitrase ini lebih berkembang pada masyarakat Makkah sebagai pusat perdagangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis diantara mereka. Ada juga yang berkembang di Madinah, tetapi lebih banyak dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan pertanian, sebab daerah Madinah dikenal dengan daerah agraris. Nabi Muhammad SAW. sendiri sering mejadi mediator dalam berbagai sengketa yang terjadi baik di Makkah maupun di Madinah. Ketika daerah sudah berkembang lebih luas, mediator ditunjuk dari kalangan shahabat dan dalam menjalankan tugasnya tetap berpedoman pada al Qur'an, al Hadis dan ijthad menurut kemampuannya. Ruang lingkup arbitrase hanya terkait dengan persoalan yang menyangkut "*huququl Ibad*" (hak-hak perorangan) secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perorangan yang berkaitan dengan harta bendanya. Umpamanya kewajiban mengganti rugi atas diri seseorang yang telah merusak harta orang lain, hak seorang pemegang gadai dalam pemeliharannya, hak-hak yang menyangkut jual beli, sewa menyewa dan hutang piutang. Oleh karena tujuan dari Arbitrase itu hanya menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, maka sengketa yang bisa diselesaikan dengan jalan damai itu hanya yang menurut sifatnya menerima untuk didamaikan yaitu sengketa yang menyangkut dengan harta benda dan yang sama sifatnya dengan itu sebagaimana yang telah diuraikan di atas.⁸

Al-Quran sebagai sumber hukum utama dan pertama memberikan petunjuk kepada manusia apabila terjadi sengketa para pihak, apakah di bidang politik, keluarga, ataupun bisnis terdapat dalam Surat al-Hujurat ayat (9),

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Jika 2 (dua) golongan orang yang beriman bertengkar, damaikanlah

⁸ Prof.Dr. H. Abdul Manan, Sh., S.Ip., M.Hum. *Makalah Diskusi Panel Dalam Rangka Dies Natalis Universitas YARSI ke 40 pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2007 di Kampus YARSI Jakarta*

mereka. Tetapi jika salah satu dari kedua (golongan) berlaku aniaya (melakukan wanprestasi, pen) terhadap yang lain, maka perangilah orang yang menganiaya sampai kembali ke jalan Allah SWT. Tetapi apabila ia telah kembali, damaikanlah keduanya dengan adil, dan bertindaklah benar, sungguh Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil".⁹

Dalam surat annsisa' ayat 35 Allah berfirman :

وَإِنْ حِجْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّي اللَّهُ بَيْنَهُمَا مِنَ اللَّهِ
كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

"Dan jika kamu mengkhawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".¹⁰

As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua telah memberikan penjelasan bagaimana suatu persengketaan harus segera didamaikan. Hal ini seperti terlihat dalam sabda Rasulullah SAW, yakni sebagai berikut:

عن أبي شُرَيْحٍ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ فَأَتَوْنِي ، فَحَكَمْتَ بَيْنَهُمْ فَرَضِي عَنِ الْقَرِيبَانِ .
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَحْسَنَ هَذَا

" Dari Abi Syuraih berkata " Wahai Rasulullah, ada beberapa kaum yang beselisih pendapat tentang sengketa, maka mereka datang kepada saya, lalu saya putuskan hukum diantara mereka. Kemudian dua kelompok yang bersengketa itu ridlo dengan keputusan itu. Kemudian Rasulullah bersabda : Alangkah baiknya itu."¹¹

Ijma' ulama sebagai sumber hukum Islam yang ketiga telah memperkuat tentang adanya Lembaga Arbitrase Islam untuk mengantisipasi persengketaan para pihak dalam berbagai aspek kehidupan. Penyelesaian sengketa setelah wafat Rasulullah SAW, banyak dilakukan pada masa sahabat dan ulama untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mendamaikan para pihak melalui musyawarah dan konsensus di antara mereka sehingga menjadi yurisprudensi hukum Islam dalam beberapa kasus. Keberadaan ijma' sahabat atau ulama sangat

⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam*, hlm. 6251

dihargai dan tidak ada yang menentanginya, karena tidak semua masalah social keagamaan tercantum dalaam al-Quran dan as-Sunnah secara terperinci.

2. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Di dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif *Penyelesaian Sengketa*, terdapat pengertian mengenai lembaga arbitrase, yaitu: "*Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh Lembaga Arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.*"¹²

Lembaga arbitrase yang dikenal adalah arbitrase ad hoc dan arbitrase Institusional. Jenis arbitrase ad hoc atau disebut juga "arbitrase volunter" dapat dilihat dalam rumusan klausul. Apabila klausul pactum de compromitendo dan/atau akta kompromis menyatakan perselisihan akan diselesaikan oleh arbitrase yang berdiri sendiri di luar arbitrase "institusional", maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase ad hoc. Dengan kata lain, apabila klausula menyebut arbitrase yang akan menyelesaikan perselisihan terdiri dari "arbiter perseorangan" maka arbitrase yang disepakati adalah jenis arbitrase ad hoc. Ciri pokok penunjukkan para arbiternya adalah secara perseorangan.

Sedangkan arbitrase institusional adalah arbitrase yang sifatnya permanen atau melembaga, yaitu suatu organisasi tertentu yang menyediakan jasa administrasi yang meliputi pengawasan terhadap proses arbitrase, aturan-aturan prosedur sebagai pedoman bagi para pihak, dan pengangkatan para arbiter. Ada beberapa lembaga yang menyediakan jasa arbitrase, antara lain: Pertama, Badan Arbitrase institusional yang bersifat nasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan, misalnya: a) --The Indonesia National Board of Arbitration atau BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), yang didirikan oleh Kamar Dagang dan Industri pada tanggal 3 Desember 1977; Badan Arbitrase Muamalat Indonesia; b) Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia; c) Nederlands Arbitrage Instituut; d) The Japan Commercial Arbitration Association; e) The American Arbitration Association; f) The British Institute of Arbitrators.

¹² Lihat pasal 1 angka 8 UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

Kedua, Arbitrase institusional yang bersifat internasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya bersifat internasional, misalnya: 1. The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) yang lazim disingkat Centre. Yang didirikan pada tanggal 14 oktober 1966 oleh World Bank yang berkedudukan di Washington. ICSID didirikan untuk penyelesaian sengketa di bidang pananaman modal asing. 2. The Court of Arbitration of International Chamber of Commerce (ICC). Lembaga ICC didirikan untuk penyelesaian di bidang perdagangan internasional. 3. Uncitral Arbitration Rules (UAR). Ketiga, Arbitrase Institusional yang bersifat regional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya berwawasan regional, misalnya: Regional Centre For Arbitration yang didirikan oleh Asia-Africa Legal Consultative Committee (AALCC).

3. Prosedur Beracara di Badan Arbitrase Syariah Nasional

Seperti proses persidangan di pengadilan umum, jalannya proses pemeriksaan sengketa dalam arbitrase diawali dengan pemasukan surat permohonan oleh pemohon. Selanjutnya diikuti dengan proses jawab menjawab yang dilakukan oleh para pihak, sehingga apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dapat diketahui selama proses pemeriksaan berlangsung. Di dalam beberapa tahapan memang pada umumnya sama, akan tetapi oleh karena sifat persidangannya yang harus dilakukan secara tertutup untuk umum maka para pihak dapat lebih bebas dan tak segan-segan untuk mengeluarkan pendapatnya di hadapan pihak lawannya, hal yang demikian sangat besar kemungkinannya setiap saat bisa ditempuh upaya perdamaian.

Di samping itu aturan yang berlaku di dalam proses persidangan lebih banyak menekankan pada batasan waktu. Batasan waktu tersebut tidak hanya ditunjukkan kepada para pihak di dalam mengajukan jawaban maupun tuntutan balik, akan tetapi bagi arbiter atau majelis arbitrase juga diberikan batasan waktu untuk menjatuhkan putusan terhitung sejak saat pemeriksaan dinyatakan selesai. Putusan yang mengandung kekeliruan atau kesalahan yang bersifat administratif para pihak dapat mengajukan permohonan koreksi dalam jangka waktu tertentu kepada arbiter atau majelis arbiter yang bersangkutan.

Dengan telah diputusnya suatu sengketa oleh BASYARNAS, mempunyai konsekuensi yuridis bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak dengan penuh itikad baik. Dan dalam hal terdapat salah satu pihak tidak mau melaksanakannya, maka pihak yang

lain dapat meminta penetapan dari Ketua Pengadilan Agama.¹³

C. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah secara Litigasi (Peradilan Agama)

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Peradilan Agama Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Sebagaimana dikemukakan di muka bahwa penyelesaian sengketa perdata antara para pihak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penyelesaian melalui jalur litigasi maupun penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Dikatakan secara litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan dalam masyarakat yang dalam konteks Indonesia dikenal adanya empat lingkungan peradilan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi lebih dikenal dengan Alternatif Dispute Resolution merupakan lembaga bersifat partikular, tidak dibentuk oleh pemerintah tetapi lebih didasarkan pada kebutuhan masyarakat.

The last resort dari suatu penyelesaian sengketa adalah melalui lembaga peradilan. Selama ini muncul berbagai pertanyaan apakah pengadilan negeri dan atau pengadilan agama berkompeten dalam penyelesaian sengketa di bidang muamalah Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Umum hanya disebutkan bahwa pengadilan negeri bertugas dan berwenang menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama, sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama secara limitatif hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqoh.

Dengan demikian kedua lingkungan peradilan tersebut tidak secara tegas memiliki kewenangan dalam memutus sengketa di bidang ekonomi syariah. Keraguan yang muncul tersebut akhirnya berakhir setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah satu poin penting yang ada dalam amandemen undang-

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia* (Gadjah Mada University Pres, 2009), hlm. 213.

undang dimaksud berupa perluasan kewenangan pengadilan agama.

Peradilan agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah, sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan pengadilan agama diperluas, termasuk bidang Ekonomi Syariah. Berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi: a. bank syariah, b. asuransi syariah, c. reasuransi syariah, d. reksadana syariah, e. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, f. sekuritas syariah, g. pembiayaan syariah, h. pegadaian syariah, i. Dana pensiun lembaga keuangan syariah, j. bisnis syariah, dan k. lembaga keuangan mikro syariah.

Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa keperdataan lain antara orang-orang yang beragama Islam dan non Islam mengenai obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka cara penyelesaiannya diatur dalam Pasal 50 yang berbunyi:

- a. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- b. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Dengan demikian dalam hal pihak-pihak yang bersengketa adalah orang yang beda agama, maka harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan umum yaitu pengadilan negeri dimana pihak tergugat berada (*actor sequetur forum ref*). Namun dalam hal sengketa hak milik sebagaimana dimaksud subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama.

Sementara itu dalam ketentuan Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang-undang. Artinya bahwa pada pengadilan agama dapat didirikan pengadilan khusus yakni

pengadilan niaga berdasarkan undang-undang seperti halnya pengadilan niaga di pengadilan negeri yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Berdasarkan pada pemaparan di atas dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa terhadap sengketa yang potensial muncul antara nasabah dengan bank syariah variasinya dapat bermacam-macam, pilihan hukum dan forum sengketa sepenuhnya diserahkan kepada para pihak terkait. Kalau diurutkan rangkaian penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak terdiri dari musyawarah mufakat, melalui forum pengaduan nasabah, forum mediasi perbankan, forum arbitrase, dan terakhir jika sengketa belum juga terselesaikan para pihak dapat menempuh upaya litigasi di Pengadilan Agama yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah tidak terbatas pada sengketa yang terjadi antara nasabah dengan bank syariah.¹⁴

2. Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif

Secara umum, kekuasaan (competency) peradilan dapat dibedakan menjadi dua, yakni kekuasaan relatif (relative competency) dan kekuasaan absolut (absolute competency). Kekuasaan relatif berkaitan dengan wilayah, sementara kekuasaan absolut berkaitan dengan orang (kewarganegaraan dan keagamaan seseorang) dan jenis perkara. Setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perluasan kompetensi absolut peradilan agama dilakukan. Dari segi susunan undang-undang, ketentuan mengenai kekuasaan absolut peradilan agama dijelaskan dalam dua tempat; (1) ketentuan yang bersifat umum yang ditetapkan pada bagian dua tentang kedudukan peradilan agama; dan (2) ketentuan rincian yang ditetapkan pada bagian kekuasaan pengadilan. Dalam ketentuan mengenai kekuasaan absolut peradilan agama yang bersifat umum ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.

Pengadilan agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 214.

infaq, sedekah, sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan absolut Pengadilan Agama diperluas, termasuk kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah. Dengan penegasan dan peneguhan kewenangan Pengadilan Agama dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi: a. bank syariah, b. asuransi syariah, c. reasuransi syariah, d. reksadana syariah, e. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, f. sekuritas syariah, g. pembiayaan syariah, h. pegadaian syariah, i. dana pensiun lembaga keuangan syariah, j. bisnis syariah, dan k. lembaga keuangan mikro syariah.

Kompetensi absolut diartikan sebagai kewenangan lingkungan peradilan berkaitan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dikenal empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.¹⁵

Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang itu.¹⁶

Kewenangan penyelesaian sengketa berkaitan dengan hak milik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juga mengalami perubahan, yakni pada ketentuan Pasal 50. Adapun Pasal 50 secara lengkap adalah sebagaiberikut:

- a. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- b. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek

¹⁵ Lihat Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁶ Lihat Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.;

Sedangkan kompetensi relatif yaitu kewenangan peradilan menyangkut peradilan wilayah mana yang berwenang dalam menyelesaikan suatu sengketa. Dengan kata lain menyangkut peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan. Mengenai hal ini berlaku asas umum yaitu Actor Sequetur Forum Rei, yang artinya bahwa penyelesaian sengketa perdata dilakukan di tempat tergugat berdomisili. Dan dalam hal obyek sengketa berupa tanah, maka berlaku asas Forum Rei Sitei, yakni penyelesaiannya dilakukan di wilayah hukum di mana tanah itu berada.¹⁷

D. Keunggulan dan kelemahan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Badan Litigasi (Peradilan Agama) dan Non Litigasi (Arbitrase/BASYARNAS)

1. Kelebihan - Kelebihan Arbitrase

Dibandingkan dengan pengadilan konvensional, maka arbitrase mempunyai kelebihan atau keuntungan, antara lain: a) Prosedur tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat; b) Biaya lebih murah; c) Dapat dihindari expose dari keputusan di depan umum; d) Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih relaks; e) Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase; f) Para pihak bisa memilih sendiri para arbiter; g) Dapat memilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya; h) Keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi; i) Keputusannya umumnya final dan binding (tanpa harus naik banding atau kasasi); j) Keputusan arbitrase pada umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa review sama sekali; dan k) Proses/prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas.

2. Kekurangan-kekurangan Arbitrase

Bila dibandingkan dengan pengadilan konvensional kelemahan dan kritikan terhadap arbitrase sering diajukan, antara lain sebagai berikut : a) Kurangnya unsur finality; b) Kurangnya power untuk menggiring para pihak ke *settlement*; c) Kurangnya power untuk menghadirkan barang bukti, saksi dan lain-lain; d) Kurangnya power untuk hak *law enforcement*

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Sengketa Perbankan*, hlm. 77.

dan eksekusi keputusan; e) Tidak dapat menghasikan solusi yang bersifat preventif; f) Kemungkinan timbulnya keputusan yang saling bertentangan satu sama lain karena tidak ada sistem "presedent" terhadap keputusan sebelumnya, dan juga karena unsur fleksibilitas dari arbiter. Karena itu keputusan arbitrase tidak predektif; g) Kualitas keputusannya sangat bergantung pada kualitas para arbiter itu sendiri, tanpa ada norma yang cukup untuk menjaga standar mutu keputusan arbitrase. Oleh karena itu sering dikatakan "An arbitration is as good as arbitrators"; dan h) Berakibat semakin tinggi rasa permusuhan kepada pengadilan.

3. Keunggulan-keunggulan Pengadilan Agama

Keunggulan-keunggulan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah antara lain:

- a. Pengadilan Agama memiliki SDM yang sudah memahami permasalahan syariah, tinggal meningkatkan wawasan dan pengetahuan mereka melalui pendidikan dan pelatihan secara berkala;
- b. Kendatipun RUU tentang ekonomi syariah tergolong baru disahkan namun Pengadilan Agama mempunyai hukum materiil yang cukup established, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah, diantaranya berupa kitab-kitab fikih muamalah yang dalam penerapannya masih kontekstual;
- c. Keberadaan kantor Pengadilan Agama hampir meliputi semua wilayah Kabupaten dan Kotamadia di seluruh wilayah Indonesia dan sebagian besar telah mengaplikasikan jaringan Teknologi Informasi (TI) dengan basis internet, sehingga apabila dibandingkan dengan BASYARNAS yang keberadaannya masih terkonsentrasi di wilayah ibukota, maka Pengadilan Agama mempunyai keunggulan dalam kemudahan pelayanan.
- d. Mendapat dukungan mayoritas penduduk Indonesia
- e. Adanya dukungan politis yang kuat karena pemerintah dan DPR telah menyepakati perluasan kewenangan Peradilan Agama.

4. Kelemahan-kelemahan Pengadilan Agama

Disamping adanya kelebihan dan keunggulan di atas, Peradilan Agama juga memiliki beberapa kelemahan terhadap kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yaitu:

- a. Aparat Peradilan Agama yang sebagian besar mempunyai background disiplin ilmu syariah dan hukum kurang memahami aktifitas ekonomi baik yang bersifat mikro maupun makro, juga kegiatan di bidang usaha sektor riil, produksi, distribusi dan

- konsumsi;
- b. Aparat Peradilan Agama masih gagap terhadap kegiatan lembaga keuangan syariah sebagai pendukung kegiatan usaha sektor riil.
 - c. Pencitraan inferior terhadap Peradilan Agama yang dipandang hanya berkuat menangani masalah NCTR sulit dihapus, hal ini merupakan dampak dari kurangnya dukungan dari lembaga-lembaga terkait untuk mensosialisasikan UU No. 3 Tahun 2006.
 - d. Sebagian besar kondisi gedung Kantor Pengadilan Agama dan sarana maupun prasarananya yang ada belum merepresentasikan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengadili para bankir dan para pelaku bisnis.
 - e. Adanya aparat peradilan terutama sebagian hakim yang masih gaptek (gagap teknologi) menjadi kendala tersendiri bagi mereka yang akan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

E. Kesimpulan

Adanya kewenangan dalam memutuskan perkara syari'ah, maka peran dari Pengadilan Agama akan bertambah luas. Karena ekonomi syari'ah berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi, sehingga para hakim di Pengadilan Agama harus menguasai tentang ilmu ekonomi syari'ah disamping ilmu hukum formil yang dimiliki selama ini. Hal tersebut sangat rasional sebab ketika diimplementasikan Undang-Undang tersebut dalam lingkungan Pengadilan Agama masih ada para hakim yang belum memahami dan mengetahui hukum ekonomi syari'ah. Kepercayaan baru ini perlu dijawab dengan kinerja yang memuaskan, maka ini bukan saja momentum bersejarah, namun menjadi tonggak baru yang menentukan perjalanan Peradilan Agama ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Hamid, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Syari'ah*, Surabaya : IAIN Pres, 2010
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung : Penerbit J-ART, 2004
- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Gajah Mada University Pres, 2009
- Abdul Manan, *Makalah Diskusi Panel Dalam Rangka Dies Natalis Universitas YARSI ke 40 pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2007 di Kampus YARSI Jakarta*

- Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syari'ah di Indonesia, Perspektif Sosioyuridis*, (Jakarta : eSASS, 2008)
- Khotibul Umam, *Hukum Ekonomi Islam, Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta : Instan Lib, 2009
- Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*. Juz VIII.
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004

"Paradigma Penyelesaian Sengketa Bisnis Ekonomi Syari'ah"



LISAN AL-HAL

JURNAL PENGEMBANGAN PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMYAH

